

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
MANAJEMEN PENGETAHUAN
DI BIDANG PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan sinergi antarunit kerja dalam berbagi pengetahuan, mewujudkan budaya berbagi pengetahuan, dan menjaga aset pengetahuan organisasi di bidang perdagangan dan pengetahuan lain untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan, perlu mengatur pengelolaan manajemen pengetahuan di bidang perdagangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Manajemen Pengetahuan di Bidang Perdagangan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 364);
6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui E-Learning (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1111);
7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 53);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan Kompetensi Melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 199);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG MANAJEMEN PENGETAHUAN DI BIDANG PERDAGANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pengetahuan adalah fakta, informasi, kepandaian, dan/atau keterampilan yang berupa Pengetahuan implisit atau Pengetahuan eksplisit.
3. Manajemen Pengetahuan adalah upaya terstruktur dan sistematis dalam mengelola Pengetahuan yang dimiliki melalui proses identifikasi dan akuisisi, dokumentasi dan pengorganisasian, penyebarluasan, penerapan dan pengembangan, pemantauan, dan evaluasi Pengetahuan sebagai aset intelektual untuk membantu peningkatan kinerja organisasi.
4. Kompetensi adalah Pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan bagi setiap ASN, agar dapat melaksanakan tugas jabatan secara efektif dan efisien.

5. Pengembangan Kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan Kompetensi ASN di bidang perdagangan agar sesuai dengan rencana strategis kementerian, kinerja unit, standar Kompetensi jabatan, dan rencana pengembangan karier.
6. Pengetahuan Implisit adalah Pengetahuan yang melekat pada individu dan diperoleh melalui pengalaman, pemahaman, keterampilan, intuisi, serta praktik kerja, sehingga sulit didokumentasikan atau dikomunikasikan secara formal.
7. Pengetahuan Eksplisit adalah Pengetahuan yang telah didokumentasikan dalam bentuk media tertentu sehingga dapat disimpan, dipindahkan, dan diakses secara formal.
8. Aset Pengetahuan adalah Pengetahuan yang telah didokumentasikan dalam bentuk tertulis, audio, atau audiovisual sehingga dapat dikelola secara sistematis, disebarluaskan, dan dimanfaatkan oleh ASN di lingkungan Kementerian Perdagangan.
9. Penyusun Aset Pengetahuan adalah ASN Kementerian Perdagangan atau pihak eksternal Kementerian Perdagangan yang diakui oleh kelompok keahlian yang secara individu atau bersama-sama menghasilkan suatu Aset Pengetahuan melalui penugasan atau inisiatif sendiri.
10. Sistem Manajemen Pembelajaran adalah sistem berbasis teknologi informasi beserta infrastruktur pendukungnya yang digunakan dalam mengelola pembelajaran dan dirancang untuk mengelola pelatihan dan pembelajaran terstruktur yang dikelola oleh koordinator pembelajaran
11. Sistem Manajemen Pengetahuan adalah sistem berbasis teknologi informasi beserta infrastruktur pendukungnya yang digunakan untuk mengelola pembelajaran.
12. Kelompok Keahlian adalah ASN kelompok-kelompok keahlian spesifik yang mempunyai keahlian dan Kompetensi dalam bidang teknis perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
13. Repositori Perdagangan adalah sistem penyimpanan dan diseminasi Aset Pengetahuan Kementerian Perdagangan berupa hasil kajian, laporan, karya substantif, dan dokumen Pengetahuan organisasi yang digunakan sebagai sumber referensi dan pembelajaran berkelanjutan
14. Gamifikasi Manajemen Pengetahuan adalah penerapan elemen permainan dalam pelaksanaan Manajemen Pengetahuan untuk meningkatkan partisipasi, kolaborasi, dan keterlibatan pegawai dalam kegiatan pengelolaan dan berbagi Pengetahuan di lingkungan Kementerian Perdagangan.

BAB II PROSES MANAJEMEN PENGETAHUAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Proses Manajemen Pengetahuan dilaksanakan untuk:

- a. mentransformasikan Pengetahuan Implisit menjadi Pengetahuan Eksplisit;
- b. memastikan Aset Pengetahuan organisasi tetap terjaga; dan
- c. menciptakan ekosistem pembelajaran berkelanjutan yang mendorong transformasi institusi menjadi organisasi pembelajar.

Pasal 3

Proses Manajemen Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. identifikasi Pengetahuan;
- b. dokumentasi Pengetahuan;
- c. pengorganisasian Pengetahuan;
- d. penyebarluasan Pengetahuan;
- e. penerapan Pengetahuan;
- f. pemantauan Pengetahuan; dan
- g. pengembangan Pengetahuan

Bagian Kedua Identifikasi Pengetahuan

Pasal 4

- (1) Identifikasi Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilaksanakan untuk mengenali, memetakan, dan mendata Pengetahuan yang dimiliki dan diperlukan oleh organisasi sebagai dasar dalam manajemen Pengetahuan.
- (2) Identifikasi Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui forum pembelajaran level teknis.

Pasal 5

- (1) Forum pembelajaran level teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan oleh koordinator Kelompok Keahlian dan Kelompok Keahlian.
- (2) Forum pembelajaran level teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memetakan Pengetahuan yang akan didokumentasikan sebagai aset Pengetahuan.

Pasal 6

- (1) Proses identifikasi Pengetahuan dilakukan melalui kegiatan:
 - a. identifikasi area Pengetahuan prioritas;
 - b. inventarisasi Pengetahuan;
 - c. klasifikasi Pengetahuan;

- d. identifikasi sumber Pengetahuan;
 - e. penilaian tingkat kekritisian Pengetahuan; dan
 - f. penetapan prioritas dokumentasi.
- (2) Hasil proses identifikasi Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam matriks sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga Dokumentasi Pengetahuan

Pasal 7

- (1) Dokumentasi Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan proses memperoleh, menggali, mengumpulkan, dan mengubah Pengetahuan yang dimiliki organisasi untuk menghasilkan Aset Pengetahuan yang terdokumentasi dan dapat dimanfaatkan kembali.
- (2) Dokumentasi Pengetahuan dilakukan terhadap Pengetahuan Implisit yang melekat pada individu dan Pengetahuan Eksplisit yang telah tersedia dalam berbagai dokumen dan media lainnya.
- (3) Dokumentasi Pengetahuan dituangkan dalam bentuk:
 - a. dokumen tertulis;
 - b. infografis;
 - c. bahan tayang;
 - d. rekaman audio;
 - e. video pembelajaran; dan/atau
 - f. siniar (*podcast*).
- (4) Aset Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didokumentasikan sesuai dengan ketentuan pendokumentasian Aset Pengetahuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Dokumentasi Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui metode:

- a. wawancara terstruktur;
- b. berbagi pengalaman;
- c. observasi/pendampingan kerja;
- d. diskusi kelompok terarah; dan/atau
- e. telaah dokumen;

Pasal 9

- (1) Wawancara terstruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, merupakan metode penggalian Pengetahuan, pengalaman keterampilan, praktik kerja, pembelajaran, pemahaman yang dimiliki oleh pakar mengenai tugas, proses bisnis, atau bidang tertentu melalui proses tanya jawab secara sistematis dengan menggunakan daftar pertanyaan.
- (2) Hasil wawancara terstruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didokumentasikan dalam bentuk:
 - a. video wawancara;

- b. siniar;
- c. artikel;
- d. panduan; dan/atau
- e. modul pembelajaran.

Pasal 10

- (1) Berbagi pengalaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, merupakan metode akuisisi dan transfer Pengetahuan yang dilakukan melalui kegiatan penyampaian pengalaman, pembelajaran, praktik kerja, inovasi, solusi atas permasalahan, dan praktik baik oleh individu atau kelompok.
- (2) Berbagi pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. seminar;
 - b. diskusi;
 - c. webinar;
 - d. lokakarya; dan/atau
 - e. komunitas praktik.
- (3) Hasil kegiatan berbagi pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didokumentasikan dalam bentuk:
 - a. video;
 - b. siniar;
 - c. artikel;
 - d. ringkasan pembelajaran; dan/atau
 - e. praktik baik.

Pasal 11

- (1) Observasi/pendampingan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, merupakan metode penggalan Pengetahuan yang dilakukan dengan mengamati secara langsung pelaksanaan tugas dan proses kerja oleh pakar dalam situasi kerja nyata.
- (2) Hasil observasi atau pendampingan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didokumentasikan dalam bentuk:
 - a. standar operasional prosedur;
 - b. pedoman kerja;
 - c. petunjuk teknis;
 - d. video demonstrasi; dan/atau
 - e. panduan praktik.

Pasal 12

- (1) Diskusi kelompok terarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d merupakan metode penggalan dan penyatuan Pengetahuan yang dilakukan melalui diskusi interaktif yang terfokus pada topik tertentu dan dipandu oleh seorang moderator.
- (2) Hasil diskusi kelompok terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didokumentasikan dalam bentuk:
 - a. laporan;
 - b. rekomendasi;
 - c. praktik baik;
 - d. panduan; dan/atau
 - e. modul pembelajaran.

Pasal 13

- (1) Telaah dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e merupakan metode dokumentasi Pengetahuan yang dilakukan melalui identifikasi, pengumpulan, analisis, dan penyusunan kembali Pengetahuan yang terdapat dalam dokumen organisasi maupun sumber informasi lainnya.
- (2) Telaah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap dokumen:
 - a. laporan kegiatan;
 - b. hasil kajian;
 - c. peraturan perundang-undangan;
 - d. pedoman;
 - e. standar operasional prosedur; dan/atau
 - f. bahan presentasi.
- (3) Hasil telaah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didokumentasikan dalam bentuk:
 - a. ringkasan Pengetahuan;
 - b. panduan;
 - c. modul;
 - d. artikel; dan/atau
 - e. infografis.

Bagian Keempat
Pengorganisasian Pengetahuan

Pasal 14

- (1) Pengorganisasian Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan proses menata, mengelompokkan, mengklasifikasikan, dan mengelola Aset Pengetahuan yang telah didokumentasikan agar tersimpan secara sistematis, mudah ditemukan, diakses, dimanfaatkan, dan dipelihara keberlanjutannya.
- (2) Pengorganisasian Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengelompokan Aset Pengetahuan berdasarkan:
 - a. subjek;
 - b. level akses; dan
 - c. media pengelolaan Pengetahuan yang digunakan.

Pasal 15

- (1) Pengelompokan Aset Pengetahuan berdasarkan subjek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dibagi menjadi:
 - a. klaster pembelajaran; dan
 - b. rumpun keahlian,dalam Sistem Pembelajaran Terintegrasi di Bidang Perdagangan sesuai dengan substansi Pengetahuan.
- (2) Setiap Aset Pengetahuan harus diberikan metadata paling sedikit berupa:
 - a. judul aset Pengetahuan;
 - b. ringkasan isi;
 - c. kata kunci (*keywords*);
 - d. klaster pembelajaran;
 - e. rumpun keahlian;

- f. unit kerja penyusun;
 - g. penyusun atau narasumber;
 - h. tahun penyusunan; dan
 - i. level akses.
- (3) Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk meningkatkan kemudahan pencarian, pengelolaan, dan pemanfaatan Aset Pengetahuan dalam Sistem Informasi Manajemen Pengetahuan.

Pasal 16

- (1) Pengelompokan Aset Pengetahuan berdasarkan level akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dibagi menjadi:
- a. level akses publik;
 - b. level akses internal; dan
 - c. level akses terbatas.
- (2) Selain dapat diakses oleh seluruh masyarakat, Aset Pengetahuan dengan level akses publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a juga dapat diakses oleh pihak di luar Kementerian Perdagangan.
- (3) Aset Pengetahuan dengan level akses internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat diakses oleh ASN di lingkungan Kementerian Perdagangan.
- (4) Aset Pengetahuan dengan level akses terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dapat diakses oleh ASN atau pejabat tertentu sesuai kebutuhan dan kewenangan yang dimiliki.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan hasil klasifikasi, Aset Pengetahuan dikelola melalui Sistem Informasi Manajemen Pengetahuan Kementerian Perdagangan.
- (2) Sistem Informasi Manajemen Pengetahuan Kementerian Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Sistem Manajemen Pengetahuan Kudagang; dan
 - b. Repositori Perdagangan.

Pasal 18

- (1) Sistem Manajemen Pengetahuan Kudagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a berfungsi untuk mendiseminasikan Pengetahuan yang bersifat praktis, aplikatif, dan dapat segera dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (2) Aset Pengetahuan yang dikelola melalui Sistem Manajemen Pengetahuan Kudagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki karakteristik sebagai berikut:
- a. berasal dari kegiatan berbagi Pengetahuan, pembelajaran organisasi, atau Pengembangan Kompetensi pegawai;
 - b. memuat Pengetahuan teknis maupun operasional yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan pekerjaan;

- c. berisi pengalaman, praktik baik, pelajaran yang dipetik, inovasi, atau solusi atas permasalahan kerja; dan
 - d. disajikan dalam format yang mudah dipelajari dan digunakan kembali oleh ASN.
- (3) Aset Pengetahuan yang dikelola melalui Sistem Manajemen Pengetahuan Kudagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. video microlearning;
 - b. rekaman webinar;
 - c. rekaman kegiatan berbagi Pengetahuan;
 - d. presentasi pembelajaran;
 - e. modul pembelajaran;
 - f. materi pelatihan;
 - g. video tutorial;
 - h. infografis pembelajaran;
 - i. panduan kerja praktis;
 - j. praktik baik;
 - k. pelajaran yang dipetik;
 - l. sinier pembelajaran;
 - m. video demonstrasi proses kerja atau proses bisnis; dan
 - n. ringkasan eksekutif hasil kajian untuk pembelajaran pegawai.

Pasal 19

- (1) Repositori Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b berfungsi sebagai pusat referensi Pengetahuan organisasi.
- (2) Repositori Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyimpan dokumen Pengetahuan yang memiliki nilai referensi, nilai historis, dan manfaat jangka panjang bagi organisasi.
- (3) Aset Pengetahuan yang dikelola melalui Repositori Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. berupa dokumen resmi atau karya substantif yang dihasilkan oleh pegawai maupun unit kerja;
 - b. memuat hasil kajian, penelitian, analisis, evaluasi, atau karya ilmiah yang memiliki nilai Pengetahuan bagi organisasi;
 - c. digunakan sebagai referensi dalam pelaksanaan tugas, penyusunan kebijakan, pengambilan keputusan, atau pembelajaran organisasi; dan
 - d. memerlukan penyimpanan dan preservasi jangka panjang untuk menjaga keberlanjutan Pengetahuan organisasi.
- (4) Aset Pengetahuan yang dikelola melalui Repositori Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. laporan aksi perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator;
 - b. laporan aksi perubahan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas;
 - c. laporan aktualisasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;

- d. laporan kajian;
- e. laporan penelitian;
- f. policy paper;
- g. artikel ilmiah;
- h. working paper;
- i. naskah akademik;
- j. laporan evaluasi program atau kegiatan;
- k. laporan monitoring;
- l. prosiding internal;
- m. laporan benchmarking;
- n. dokumen metodologi;
- o. karya tulis pengembangan kompetensi;
- p. dokumen inovasi organisasi;
- q. laporan proyek atau kegiatan strategis; dan
- j. pedoman serta dokumen substantif organisasi lainnya.

Bagian Kelima Penyebarluasan Pengetahuan

Pasal 20

- (1) Penyebarluasan Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan proses diseminasi Aset Pengetahuan kepada ASN dan unit kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan agar Pengetahuan yang dimiliki organisasi dapat diketahui, diakses, dipelajari, dibagikan, dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (2) Penyebarluasan Pengetahuan bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap Pengetahuan, mempercepat transfer Pengetahuan antar-ASN dan antarunit kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan, mendorong kolaborasi, mengurangi duplikasi pekerjaan, mendukung pengembangan kompetensi, dan meningkatkan kinerja Kementerian Perdagangan.
- (3) Penyebarluasan Pengetahuan dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. kemudahan akses;
 - b. relevansi dengan kebutuhan organisasi dan pegawai;
 - c. ketepatan sasaran pengguna;
 - d. keterbukaan sesuai level akses yang ditetapkan; dan
 - e. keberlanjutan pembelajaran organisasi.

Pasal 21

- (1) Aset Pengetahuan yang akan disebarluaskan harus di kurasi untuk memastikan kualitas, relevansi, dan kesesuaian dengan kebutuhan organisasi.
- (2) Kurasi Aset Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola Manajemen Pengetahuan atau pihak yang ditunjuk.
- (3) Kurasi Aset Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan:

- a. kesesuaian substansi dengan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan;
 - b. akurasi dan kemutakhiran informasi;
 - c. kelengkapan informasi yang disampaikan;
 - d. kesesuaian bentuk Aset Pengetahuan dengan media pengelolaannya;
 - e. kepatuhan terhadap hak kekayaan intelektual dan ketentuan yang berlaku; dan
 - f. kesesuaian level akses yang ditetapkan.
- (4) Aset Pengetahuan yang telah memenuhi persyaratan kurasi dapat dipublikasikan dan disebarluaskan melalui:
- a. Sistem Informasi Manajemen Pengetahuan Kementerian Perdagangan;
 - b. Sistem Manajemen Pengetahuan Kudagang;
 - c. Sistem Manajemen Pembelajaran Kudagang;
 - d. seminar;
 - e. lokakarya;
 - f. konferensi;
 - g. surat elektronik; dan/atau
 - h. media sosial resmi.

Bagian Keenam Penerapan Pengetahuan

Pasal 22

- (1) Aset Pengetahuan dapat diterapkan dalam:
- a. pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - b. penyelesaian permasalahan;
 - c. pengambilan keputusan;
 - d. peningkatan dan penyempurnaan proses bisnis;
 - e. replikasi praktik baik; dan
 - f. pengembangan inovasi.
- (2) Penerapan Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh ASN dan unit kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kebutuhan organisasi.
- (3) Penerapan Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan komitmen:
- a. ASN Kementerian Perdagangan untuk menerapkan Pengetahuan yang relevan dalam pelaksanaan tugas;
 - b. pimpinan unit kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan untuk mendorong penggunaan Aset Pengetahuan dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan proses bisnis;
 - c. Kelompok Keahlian dan koordinator Kelompok Keahlian untuk memfasilitasi pertukaran pengalaman dan praktik baik yang mendukung penerapan Pengetahuan; dan
 - d. pengelola Manajemen Pengetahuan untuk memastikan ketersediaan dan kemudahan akses terhadap Aset Pengetahuan yang dibutuhkan pengguna.

Pasal 23

Penerapan Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diharapkan dapat menghasilkan:

- a. peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi;
- b. peningkatan efektivitas dan efisiensi proses bisnis;
- c. peningkatan kualitas layanan;
- d. peningkatan kualitas pengambilan keputusan;
- e. peningkatan inovasi dan perbaikan berkelanjutan;
- f. peningkatan Kompetensi ASN Kementerian Perdagangan; dan
- g. peningkatan kinerja organisasi.

Bagian Ketujuh Pemantauan Pengetahuan

Pasal 24

- (1) Pemantauan Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dilakukan untuk memastikan Pengetahuan yang telah diidentifikasi, didokumentasikan, diorganisasikan, disebarluaskan, dan diterapkan dapat dimanfaatkan secara efektif untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan.
- (2) Pemantauan Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala oleh koordinator Kelompok Keahlian dan pelaksana Manajemen Pengetahuan.

Pasal 25

Pemantauan Pengetahuan dilaksanakan dengan menggunakan indikator:

- a. indikator pengelolaan Aset Pengetahuan, meliputi:
 1. jumlah Aset Pengetahuan yang dihasilkan;
 2. jumlah Aset Pengetahuan yang telah melalui proses kurasi;
 3. jumlah Aset Pengetahuan yang dipublikasikan;
 4. jumlah Aset Pengetahuan berdasarkan kategori, subjek, atau level akses; dan
 5. persentase Aset Pengetahuan yang telah diperbarui sesuai kebutuhan.
- b. indikator pemanfaatan Aset Pengetahuan, meliputi:
 1. jumlah akses terhadap aset Pengetahuan;
 2. jumlah peserta kegiatan berbagi Pengetahuan;
 3. jumlah pegawai yang mengikuti pembelajaran berbasis aset Pengetahuan;
 4. jumlah unit kerja yang memanfaatkan aset Pengetahuan; dan
 5. tingkat kepuasan pengguna terhadap aset Pengetahuan.
- c. Indikator Penerapan Pengetahuan, meliputi:
 1. jumlah praktik baik yang direplikasi;
 2. jumlah inovasi yang memanfaatkan aset Pengetahuan;
 3. jumlah perbaikan proses kerja yang didukung oleh penerapan Pengetahuan; dan

4. jumlah rekomendasi hasil kajian yang dimanfaatkan dalam program, kegiatan, atau kebijakan.

Pasal 26

Pemantauan Pengetahuan dapat dilakukan melalui:

- a. analisis data pada sistem informasi Manajemen Pengetahuan;
- b. laporan pelaksanaan manajemen Pengetahuan;
- c. survei pengguna;
- d. wawancara;
- e. diskusi kelompok terarah;
- f. evaluasi kegiatan berbagi Pengetahuan; dan/atau
- g. metode lain yang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 27

Hasil pemantauan Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 digunakan untuk:

- a. mengetahui efektivitas pelaksanaan manajemen Pengetahuan;
- b. mengidentifikasi Aset Pengetahuan yang perlu diperbarui, disempurnakan, atau dikembangkan;
- c. mengidentifikasi kebutuhan Pengetahuan baru;
- d. meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyebarluasan Pengetahuan;
- e. meningkatkan pemanfaatan dan penerapan Pengetahuan; dan
- f. menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan manajemen Pengetahuan.

Bagian Kedelapan Pengembangan Pengetahuan

Pasal 28

- (1) Pengembangan Pengetahuan dilaksanakan untuk menciptakan, memperbarui, menyempurnakan, dan memperkaya Pengetahuan berdasarkan hasil evaluasi atas penggunaan dan penerapan Pengetahuan.
- (2) Pengembangan Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkelanjutan oleh ASN Kementerian Perdagangan, unit kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan, Kelompok Keahlian, dan pihak terkait lainnya sesuai dengan tugas dan bidang keahlian masing-masing.

Pasal 29

- (1) Pengembangan Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penyempurnaan Aset Pengetahuan; dan
 - b. pengembangan Pengetahuan baru.

BAB III TATA KELOLA MANAJEMEN PENGETAHUAN

Pasal 30

- (1) Tata kelola Manajemen Pengetahuan merupakan kerangka kerja yang disusun untuk memastikan pengelolaan Aset Pengetahuan di lingkungan Kementerian Perdagangan berjalan secara terarah, terintegrasi, dan selaras dengan tujuan strategis instansi.
- (2) Tata kelola Manajemen Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. dewan pengarah pembelajaran;
 - b. ketua tim pelaksana pembelajaran;
 - c. koordinator pembelajaran;
 - d. koordinator Kelompok Keahlian;
 - e. manajer Manajemen Pengetahuan;
 - f. kurator Aset Pengetahuan; dan
 - g. Penyusun Aset Pengetahuan;

Pasal 31

Dewan pengarah pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a, bertugas:

- a. menetapkan arah kebijakan Manajemen Pengetahuan di lingkungan Kementerian Perdagangan;
- b. memberikan arahan strategis dalam pelaksanaan Manajemen Pengetahuan;
- c. mendorong keterlibatan seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan Pengetahuan;
- d. mendorong terwujudnya budaya belajar, berbagi Pengetahuan, dan inovasi;
- e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Manajemen Pengetahuan; dan
- f. memberikan penghargaan atau bentuk pengakuan atas kontribusi dalam pengelolaan dan berbagi Pengetahuan.

Pasal 32

Ketua tim pelaksana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b, bertugas:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan Manajemen Pengetahuan di lingkungan Kementerian Perdagangan;
- b. mengoordinasikan penyusunan Aset Pengetahuan prioritas lintas Kelompok Keahlian;
- c. mengoordinasikan kegiatan pembelajaran dan pertukaran Pengetahuan antar unit kerja;
- d. memastikan keterpaduan pelaksanaan Manajemen Pengetahuan dengan penyelenggaraan Sistem Pembelajaran Terintegrasi di Bidang Perdagangan;
- e. mengoordinasikan Koordinator Pembelajaran dan Koordinator Kelompok Keahlian dalam pelaksanaan Manajemen Pengetahuan; dan
- f. melaporkan pelaksanaan Manajemen Pengetahuan kepada dewan pengarah pembelajaran.

Pasal 33

Koordinator pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c, bertugas:

- a. menyusun usulan kebijakan dan program Manajemen Pengetahuan;
- b. mengembangkan budaya belajar, berbagi Pengetahuan, dan inovasi;
- c. menetapkan tim manajer Manajemen Pengetahuan;
- d. menetapkan tim Kurator Aset Pengetahuan;
- e. memastikan integrasi Sistem Manajemen Pengetahuan dengan ekosistem teknologi informasi Kementerian Perdagangan;
- f. memantau pemanfaatan dan efektivitas Aset Pengetahuan;
- g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Manajemen Pengetahuan; dan
- h. menyusun laporan pelaksanaan dan evaluasi Manajemen Pengetahuan di lingkungan Kementerian Perdagangan untuk disampaikan kepada ketua tim pelaksana pembelajaran.

Pasal 34

Koordinator Kelompok Keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf d, bertugas:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan Manajemen Pengetahuan pada bidang keahlian yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. mengidentifikasi dan menetapkan Pengetahuan prioritas;
- c. memastikan transfer Pengetahuan dari pakar kepada ASN Kementerian Perdagangan;
- d. mengusulkan anggota Tim Manajemen Pengetahuan dan Tim Kurator kepada koordinator pembelajaran;
- e. memastikan Aset Pengetahuan yang dihasilkan selaras dengan kebutuhan organisasi dan pengembangan kompetensi;
- f. mengoordinasikan penyusunan Aset Pengetahuan;
- g. melakukan identifikasi dan inventarisasi Pengetahuan pada bidang keahliannya;
- h. mengelola kegiatan berbagi Pengetahuan;
- i. menetapkan tim penyusun Aset Pengetahuan; dan
- j. menyusun laporan pelaksanaan Manajemen Pengetahuan pada bidang keahlian yang menjadi tanggung jawabnya untuk disampaikan kepada ketua tim pelaksana pembelajaran.

Pasal 35

Manajer Manajemen Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf e, bertugas:

- a. menyusun standar mutu aset Pengetahuan;
- b. melakukan verifikasi administrasi Aset Pengetahuan;
- c. mengelola dan mengembangkan Sistem Manajemen Pengetahuan;
- d. mengelola metadata dan katalog Aset Pengetahuan;
- e. mengelola publikasi Aset Pengetahuan yang telah disetujui kurator;
- f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi sistem Manajemen Pengetahuan; dan

- g. menyusun laporan pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Manajemen Pengetahuan untuk disampaikan kepada koordinator pembelajaran.

Pasal 36

Kurator Aset Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf f, bertugas:

- a. melakukan validasi substansi Aset Pengetahuan untuk memastikan akurasi, relevansi, kemutakhiran, dan kesesuaian informasi yang dimuat;
- b. melakukan kurasi Aset Pengetahuan untuk menilai kualitas penyajian, kemanfaatan, dan kelayakan publikasi Aset Pengetahuan;
- c. memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan publikasi Aset Pengetahuan ke dalam Sistem Manajemen Pengetahuan;
- d. memberikan rekomendasi perbaikan terhadap Aset Pengetahuan yang belum memenuhi persyaratan validasi dan/atau kurasi;
- e. menetapkan klasifikasi, kategori, dan level akses Aset Pengetahuan sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. mempublikasikan Aset Pengetahuan yang telah memenuhi persyaratan ke dalam Sistem Manajemen Pengetahuan; dan
- g. melakukan peninjauan berkala terhadap Aset Pengetahuan yang telah dipublikasikan untuk memastikan relevansi dan kemutakhirannya.

Pasal 37

Penyusun Aset Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf g, bertugas:

- a. menyusun dan mendokumentasikan Aset Pengetahuan berdasarkan hasil wawancara, observasi, pengalaman kerja, kajian, atau metode lainnya yang relevan;
- b. mematuhi standar mutu dan memastikan kebenaran informasi pada Aset Pengetahuan yang disusun;
- c. mengajukan Aset Pengetahuan melalui sistem informasi Manajemen Pengetahuan sebagai bagian dari proses verifikasi, validasi, dan publikasi, sehingga Aset Pengetahuan yang dihasilkan dapat diakses dan dimanfaatkan sesuai kebutuhan organisasi;
- d. melakukan perbaikan Aset Pengetahuan berdasarkan hasil verifikasi, validasi, atau kurasi; dan
- e. meninjau dan memperbarui ulang dokumen Pengetahuan yang telah disusun secara berkala untuk memastikan Pengetahuan tetap relevan dan mutakhir.

BAB IV

GAMIFIKASI MANAJEMEN PENGETAHUAN

Pasal 38

- (1) Gamifikasi Manajemen Pengetahuan dilaksanakan untuk menciptakan proses Manajemen Pengetahuan yang lebih interaktif dan kompetitif.

- (2) Gamifikasi Manajemen Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penggunaan elemen permainan, berupa:
 - a. poin;
 - b. papan peringkat;
 - c. piala; dan
 - d. piagam.
- (3) Ketentuan mengenai elemen permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BUDI SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
MANAJEMEN PENGETAHUAN DI BIDANG
PERDAGANGAN

HASIL PROSES IDENTIFIKASI PENGETAHUAN

- A. Identifikasi Area Pengetahuan Prioritas
Tahap ini bertujuan untuk menentukan area Pengetahuan yang paling dibutuhkan organisasi berdasarkan sasaran strategis, tugas dan fungsi, proses bisnis, dan layanan utama. Hasil identifikasi dituangkan dalam matriks Identifikasi Area Pengetahuan Prioritas untuk menghasilkan daftar area Pengetahuan prioritas.

Contoh: Tabel Identifikasi Area Pengetahuan Prioritas

No	Sasaran Strategis/Program Prioritas	Proses Bisnis/Layanan Utama	Area Pengetahuan yang Dibutuhkan
1.	Peningkatan ekspor nonmigas	Pendampingan eksportir	Ekspor, akses pasar, regulasi perdagangan internasional
2.	Pengawasan <i>Post Border</i>	Pengawasan Barang	Pengawasan Barang dan Jasa, Impor, Regulasi

- B. Inventarisasi Pengetahuan
Tahap ini bertujuan mengidentifikasi Pengetahuan yang dimiliki atau dibutuhkan unit kerja dalam mendukung area Pengetahuan prioritas. Hasil identifikasi dituangkan dalam matriks Inventarisasi Pengetahuan untuk menghasilkan daftar Pengetahuan yang dimiliki atau dibutuhkan organisasi.

Contoh: Tabel Inventarisasi Pengetahuan

No	Area Pengetahuan	Pengetahuan yang dibutuhkan	Alasan/Kegunaan Pengetahuan
1.	Ekspor	Penyusunan Dokumen Ekspor	Tata cara penyusunan dokumen ekspor
2.	Perundingan Perdagangan Internasional	Penyusunan Bahan Perundingan	Teknik negosiasi dengan mitra dagang

- C. **Klasifikasi Pengetahuan**
Tahap ini bertujuan mengelompokkan Pengetahuan berdasarkan karakteristiknya sehingga memudahkan pengelolaan dan penentuan metode dokumentasi.

Contoh: Tabel Klasifikasi Pengetahuan

No	Klasifikasi Pengetahuan	Deskripsi	Pengetahuan yang dibutuhkan
1.	Pengetahuan Teknis	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan	a. analisis data perdagangan; b. pengawasan barang beredar; dan c. pengujian mutu produk.
2.	Pengetahuan Manajerial	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi	a. <i>coaching</i> dan mentoring; b. manajemen resiko; dan c. pengambilan keputusan dan pemecahan masalah.
3.	Pengetahuan Sosial Kultural	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.	a. manajemen konflik sosial; dan b. wawasan kebangsaan.

Hasil identifikasi dituangkan dalam matriks Klasifikasi Pengetahuan untuk menghasilkan daftar Pengetahuan berdasarkan kategori.

Contoh: Tabel Klasifikasi Pengetahuan

No	Pengetahuan yang dibutuhkan	Klasifikasi Pengetahuan
1	Analisis data perdagangan.	Teknis
2	Pengawasan barang beredar	Teknis
3	<i>Coaching</i> dan mentoring	Manajerial
4	Pengambilan Keputusan dan Pemecahan masalah	Manajerial
5	Manajemen Konflik Sosial	Sosial Kultural
6	Wawasan Kebangsaan	Sosial Kultural

- D. Identifikasi Sumber Pengetahuan
- Tahap ini bertujuan mengetahui sumber Pengetahuan serta bentuk Pengetahuan yang tersedia. Hasil identifikasi dituangkan dalam matriks Identifikasi Sumber Pengetahuan untuk menghasilkan peta sumber Pengetahuan.

Contoh: Tabel Identifikasi Sumber Pengetahuan

No	Nama Pengetahuan	Sumber Pengetahuan	Bentuk Pengetahuan	Status Dokumentasi
1	Teknik Negosiasi Perdagangan Internasional dengan Negara Kawasan Afrika	Atase Perdagangan Senior/Ketua Negosiasi Perdagangan	Implisit	Belum Terdokumentasi
2	Penyusunan Dokumen Ekspor	Regulasi dan SOP	Eksplisit	Telah Terdokumentasi

- E. Penilaian Tingkat Kekritisan Pengetahuan
- Tahap ini bertujuan menentukan Pengetahuan yang menjadi prioritas pengelolaan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
- a. kontribusi terhadap sasaran strategis;
 - b. kontribusi terhadap proses bisnis;
 - c. risiko jika hilang;
 - d. kelangkaan sumber; dan
 - e. kesulitan memperoleh Kembali.

Setiap Pengetahuan diberikan penilaian menggunakan skala likert (1-5) dari paling rendah sampai dengan paling tinggi. Hasil identifikasi dituangkan dalam matriks Penilaian Pengetahuan Kritis untuk menghasilkan daftar Pengetahuan kritis dan nonkritis.

Contoh: Tabel Penilaian Pengetahuan Kritis

No	Nama Pengetahuan	Strategis	Proses Bisnis	Risiko Hilang	Kelangkaan	Sulit Diperoleh Kembali	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Teknik Negosiasi Perdagangan Internasional dengan Negara Kawasan Afrika	5	5	4	4	4	22
2.	Penyusunan Dokumen Ekspor	3	4	2	2	2	13

- F. Penetapan Prioritas Dokumentasi
- Tahap ini menentukan Pengetahuan mana yang akan didokumentasikan terlebih dahulu menjadi aset Pengetahuan. Hasil identifikasi dituangkan dalam matriks Prioritas Dokumentasi Pengetahuan untuk menghasilkan daftar prioritas penyusunan aset Pengetahuan.

Contoh: Tabel Prioritas Dokumentasi Pengetahuan

No	Pengetahuan	Kritis/ Tidak Kritis	Prioritas	Bentuk Aset Pengetahuan	Penanggung Jawab	Tenggat Waktu
1.	Teknik Negosiasi Perdagangan Internasional dengan Negara Kawasan Afrika	Kritis	Tinggi	Modul, Video, Studi Kasus	Tim Penyusun Aset Pengetahuan	Desember 2026
2.	Penyusunan Dokumen Ekspor	Tidak Kritis	Rendah	Panduan Kerja	Tim Penyusun Aset Pengetahuan	Desember 2026

Pengetahuan prioritas yang telah ditetapkan akan disusun dan didokumentasikan oleh Tim Penyusun Aset Pengetahuan yang akan ditetapkan oleh Koordinator Kelompok Keahlian.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BUDI SANTOSO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
MANAJEMEN PENGETAHUAN DI BIDANG
PERDAGANGAN

KETENTUAN PENDOKUMENTASIAN ASET PENGETAHUAN

Aset Pengetahuan yang dihasilkan harus memenuhi ketentuan pendokumentasian Aset Pengetahuan sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

Aset Pengetahuan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. menggunakan bahasa yang jelas, mudah dipahami, dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar;
- b. menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan mutakhir;
- c. disusun secara sistematis dan terstruktur sehingga mudah dipahami oleh pengguna;
- d. tidak memuat informasi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. tidak mengandung unsur suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), ujaran kebencian, pornografi, maupun konten yang tidak sesuai dengan norma dan etika;
- f. menghormati hak kekayaan intelektual serta mencantumkan sumber atau referensi apabila menggunakan materi pihak lain; dan
- g. tidak mengungkapkan informasi yang dikecualikan, bersifat rahasia, atau dibatasi aksesnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Khusus

a. Ketentuan Aset Pengetahuan Audio Visual

Aset Pengetahuan dalam bentuk audio visual harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) menggunakan rasio tampilan (*aspect ratio*) 16:9;
- 2) memiliki resolusi paling rendah 720p (*High Definition*);
- 3) direkomendasikan memiliki durasi paling lama 10 (sepuluh) menit untuk setiap video. Apabila materi memerlukan durasi yang lebih panjang, disarankan dibagi menjadi beberapa bagian;
- 4) menggunakan format file MP4 atau format lain yang didukung oleh Sistem Informasi Manajemen Pengetahuan;
- 5) Memiliki kualitas gambar dan suara yang baik, jelas, stabil, dan mudah dipahami;
- 6) menampilkan narasumber atau pemeran dengan penampilan yang sopan dan sesuai dengan ketentuan;
- 7) direkomendasikan dilengkapi dengan teks (*subtitle* atau *closed caption*) untuk meningkatkan aksesibilitas;
- 8) tidak mengandung unsur plagiarisme dan harus mencantumkan atribusi apabila menggunakan materi pihak lain;
- 9) apabila menggunakan teknologi kecerdasan artifisial (*Artificial Intelligence*) dalam proses pembuatan konten, harus memastikan tidak melanggar hak cipta serta mencantumkan keterangan penggunaan teknologi kecerdasan artifisial (*Artificial Intelligence*) pada konten yang dihasilkan; dan

- 10) apabila menggunakan materi pihak ketiga seperti musik, gambar, video, atau materi lainnya, harus memiliki izin atau lisensi yang sesuai serta mencantumkan sumbernya.
- b. Ketentuan Aset Pengetahuan Tertulis
Aset Pengetahuan dalam bentuk dokumen tertulis harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) menggunakan format PDF;
 - 2) memiliki ukuran file paling besar 5 MB;
 - 3) disusun secara sistematis dan mudah dipahami;
 - 4) menggunakan judul, struktur, dan format penulisan yang konsisten;
 - 5) direkomendasikan memberikan teks alternatif (*alternative text/alt text*) pada gambar, grafik, atau visual lainnya untuk meningkatkan aksesibilitas; dan
 - 6) apabila menggunakan materi pihak ketiga, harus memiliki izin atau lisensi yang sesuai serta mencantumkan sumber atau referensinya.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BUDI SANTOSO

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
MANAJEMEN PENGETAHUAN DI BIDANG
PERDAGANGAN

ELEMEN PERMAINAN
DALAM GAMIFIKASI MANAJEMEN PENGETAHUAN

- A. Poin
Poin diberikan kepada pengguna berdasarkan aktivitas pada Sistem Manajemen Pengetahuan Kudagang dengan ketentuan sebagai berikut:

Aktivitas	Poin	Keterangan
Mengakses aset Pengetahuan	10 poin/aset Pengetahuan	Poin diberikan kepada pengguna setelah mengakses Aset Pengetahuan hingga selesai
Berbagi aset Pengetahuan	30 poin per 10 menit durasi aset Pengetahuan.	Poin berbagi konten Pengetahuan diberikan secara proporsional sesuai durasi konten yang dibagikan.
Rating penilaian aset Pengetahuan	2 poin per rating penilaian	Bonus rating diberikan berdasarkan penilaian pengguna terhadap konten Pengetahuan, dengan total tambahan maksimal 10 poin untuk rating 5 bintang.
Aset Pengetahuan Masuk dalam Kategori Rujukan Utama	10 poin/aset Pengetahuan	Poin yang diberikan setelah Aset Pengetahuan masuk dalam kategori Rujukan Utama

- B. Papan Peringkat
Sistem Manajemen Pengetahuan Kudagang menampilkan papan peringkat seluruh pengguna berdasarkan jumlah poin yang diterima. Papan peringkat memuat informasi:
1. peringkat;
 2. nama lengkap;
 3. unit kerja;
 4. jumlah poin;
 5. piala; dan
 6. piagam.
- C. Piala
Piala diberikan kepada pengguna yang masuk dalam peringkat 100 besar (Top 100) pada papan peringkat per tanggal terakhir setiap bulan dan paling sedikit telah menyelesaikan pembelajaran dengan mengakses 1 (satu) konten Pengetahuan sampai selesai, atau berkontribusi membagikan 1 (satu) konten Pengetahuan pada bulan tersebut.

Piala dapat dikonversi ke dalam tingkat yang lebih tinggi dengan ketentuan:

1. 1 (satu) piala Perak diperoleh dari 5 (lima) piala Perunggu; dan
2. 1 (satu) piala Emas diperoleh dari 5 (lima) piala Perak.

D. Piagam

Piagam merupakan bentuk apresiasi yang diberikan kepada pengguna Sistem Manajemen Pengetahuan Kudagang berdasarkan konsistensi pembelajaran, kontribusi berbagi Pengetahuan, dan penguasaan pada kategori Pengetahuan tertentu.

Piagam diberikan secara otomatis oleh sistem berdasarkan aktivitas pengguna pada Sistem Manajemen Pengetahuan Kudagang. Piagam tersebut terdiri atas:

1. Piagam Pembelajar
Piagam pembelajar diberikan kepada pengguna yang secara konsisten menyelesaikan sejumlah Aset Pengetahuan hingga selesai setiap bulan selama periode tertentu pada Sistem Manajemen Pengetahuan Kudagang.
2. Piagam Pengajar
Piagam pengajar diberikan kepada pengguna yang secara konsisten membagikan sejumlah Aset Pengetahuan setiap bulan selama periode tertentu pada Sistem Manajemen Pengetahuan Kudagang.
3. Piagam Keahlian
Piagam keahlian diberikan kepada pengguna yang membagikan sejumlah Aset Pengetahuan dalam kategori Pengetahuan yang sama selama periode tertentu pada Sistem Manajemen Pengetahuan Kudagang.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BUDI SANTOSO